



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Fasilitas Pembayaran Pajak bagi Pengusaha dengan Omzet tidak Melebihi Rp4,8 Miliar Setahun

Jakarta – Pada hari ini, Senin 11 Nopember 2013, bertempat di Ballroom Novotel Mangga Dua Square, Direktorat Jenderal Pajak bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyelenggarakan acara *Launching* Fasilitas Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) 1% bagi pengusaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun, yaitu dapat membayar pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Siapa pengusaha tersebut? Mereka adalah Orang Pribadi atau Badan. Peredaran bruto (omzet) atas transaksi apa yang dikenakan PPh 1%? Atas transaksi :

- Yang bukan dari pekerjaan bebas atau profesi;
- Yang bukan diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- Yang tidak dikecualikan sebagai objek pajak.

Bank apa saja yang dapat melayani pembayaran melalui ATM ini?

- Bank Mandiri
- BNI
- BRI
- BCA

Apa syarat untuk dapat melakukan pembayaran melalui ATM?

- Memiliki NPWP
- Mempunyai rekening bank

Apabila butuh keterangan lebih lanjut, menghubungi siapa?

- Kring Pajak 500200
- KP2KP atau KPP terdekat
- Website www.pajak.go.id

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001

Informasi Lebih Lanjut :

Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak
Telp. 021 5250208 ext 51633
Fax. 021 5736088
www.pajak.go.id